



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)**

Muhammad Iqbal

Panitera Pengadilan Agama Kalianda

ABSTRAK: Putusnya perkawinan adalah hal yang diperbolehkan apabila keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Ketika perkawinan tersebut telah putus, maka akan timbul hukum baru terkait hak dan kewajiban serta status. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana praktik dan dampak pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb serta tinjauan hukum positif atas putusan tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pola deskriptif analisis. Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Sedangkan dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan secara cermat oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pembuktian pada proses persidangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Pada proses putusan hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku (positivistik) ditambah dengan membuat putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung nilai keadilan.

Kata Kunci: Putusan, Harta Bersama, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Kepemilikan harta, apabila dilihat dari perspektif hukum tentu memiliki aturan tersendiri. Kepemilikan harta, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional dijamin kepastian kepemilikannya berdasarkan hal yang dapat dibuktikan. Harta dalam perspektif hukum tentu



tidak akan terpelas dari aspek keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Ini terjadi, mengingat harta adalah suatu kebutuhan sekaligus penopang kehidupan manusia.

Seseorang yang telah mampu untuk menikah, tentu akan melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang dia inginkan. Dalam hukum perkawinan, pencatatan perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara suami dan istri untuk mewujudkan cita-cita perkawinan, yakni keluarga yang bahagia.¹ Dari pencatatan perkawinan ini kemudian akan lahir hak dan kewajiban bagi masing-masing yang harus dipenuhi. Termasuk di dalamnya hak dan kewajiban atas harta yang dimiliki, baik harta sebelum perkawinan (harta bawaan) dan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama).

Perkawinan yang tidak bisa dipertahankan akan berujung pada putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban selama perkawinan, dan menjadi hak dan kewajiban baru pasca perceraian. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban mengenai harta pasca perceraian yang kemudian dikenal dengan istilah pembagian harta gono gini atau harta bersama.

Penelitian ini akan membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang kemudian tercampur pula sengketa mengenai harta bawaan. Hal inilah yang terjadi pada perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.² Yaitu, menjelaskan secara lengkap perkara sengketa harta bawaan dan harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis data. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam

¹ Winda Wijayanti, *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 713

² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19



membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Pengadilan Agama Tulang Bawang. Baik dalam bentuk salinan putusan pada perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb maupun wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.³ Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian, baik dari buku, jurnal dan sumber lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang diawali dari penentuan unit analisis, yaitu terhadap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan pada masa kuliah. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai, yang diawali dari mengumpulkan data, muatannya, membagikan menjadi satu pola, mempelajari dan menentukan apa-apa yang akan dipelajari serta apa yang akan dilaporkan oleh peneliti. Analisis data tersebut adalah dalam rangka untuk memahami arti dan menafsirkan data sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan membandingkan teori dengan data yang telah diolah dan diimplementasikan.

C. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Eksistensi hukum Islam di Indonesia, baik sebagai hukum yang hidup maupun menjadi sumber hukum materiil hukum positif memang dirasakan keberadaannya. Hukum Islam tersebut, pada beberapa kajian kemudian bertransformasi menjadi hukum positif di Indoneisa. Abdul Gani Abdullah mengatakan transformasi hukum Islam secara substantif ke

³ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132



dalam hukum nasional tentu tidak akan terlepas dari referensi historis dengan pertimbangan konstitusional dan sejarah bangsa.⁴

Desi Fitriani mengatakan bahwa Hukum Islam tidak mengatur perihal harta bersama. Hukum Islam memisahkan antara harta kepemilikan suami dan istri.⁵ Zahri Hamid menyatakan, hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁶

2. Harta Bersama Perspektif Hukum Positif

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 ayat (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.⁷

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 34

⁵ Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, *Intelektualita: Volume 06, Nomor 01, 2017*, h. 101

⁶ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, *PERSPEKTIF Volume XIX No. 3 Edisi September Tahun 2014*, h. 204

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 45.



keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.⁸

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ayat (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹ Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dapat dilakukan antara bekas istri dan suami dengan pembagian tertentu. Dalam harta bersama selama masa ikatan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hal tersebut dapat

⁸ *Ibid*, h 56

⁹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005)



berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.

Harta bersama perkawinan di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁰ Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.¹¹

D. Keadilan

Al-Jurjānī berpendapat, *al-‘Adlu* adalah keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau kecenderungan kepada kebenaran.¹² Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah kunci agama dan kebenaran serta segala kebaikan.¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengatakan bahwa keadilan adalah neraca kebenaran. Sebab, manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apa pun sebabnya, maka akan lenyap kepercayaan umum, dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah-belahlah segala hubungan dalam masyarakat. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Swt. Meninggalkan keadilan adalah termasuk dosa besar, karena ia bisa menimbulkan berbagai kerusakan hingga robeklah segala aturan dalam masyarakat, dan putuslah segala hubungan antar individu, dan menjadi teganglah pergaulan sesama mereka.¹⁴

Keadilan dalam Islam adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap keadilan, maka hal itu juga berarti melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak negatif pada tatanan masyarakat. Oleh sebab itu

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 179-180.

¹¹ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 64

¹² Ali bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H), h. 147

¹³ Aḥmad ibn Abdul Ḥalīm ibn Taimiyah, *al-Istiqāmah, Jilid I* (Cet. I; Riyādh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad ibn Sa’ūd, 1403 H), h. 434

¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 6* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 126



segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia.¹⁵

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat.¹⁶ Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.¹⁷

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.¹⁸ Hal demikian memiliki arti bahwa dalam menegakkan keadilan, para penegak hukum bisa saja kelaur dari suatu aturan untuk membuat aturan yang baru demi menegakkan rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena kuran keadilan sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal, sehingga masuk dalam tataran filosofis yang memerlukan perenungan secara mendalam. Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.¹⁹

E. Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib

Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib adalah perkara mengenai harta bersama pasca perceraian. Penggugat dan Tergugat I pada mulanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1990. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT I, yang tercatat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono

¹⁵ Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, h. 324

¹⁶ Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan*, Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), h. 143

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), h. 73

¹⁸ Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011) h.

¹⁹ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990), h. 118



Kabupaten Banyuwangi Nomor 466/74/IX/1990. Kemudian pada waktu menjalani kehidupan rumah tangga, ternyata ikatan perkawinan itu putus karena gugatan cerai atas nama Ida Lailawati dan Ahmad Khoiri Nomor: 0166/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tertanggal 13 April 2015, yang selanjutnya keluarlah akta cerai atas nama Ida Lailawati dengan Ahmad Khoiri Nomor: 0204/AC/2015/PA.Tlb. tertanggal 02 Juli 2015.

Pasca perceraian tersebut, kemudian muncullah perkara pembagian harta bersama. Harta bersama tersebut kemudian tercampur dengan harta bawaan milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat. Perkara ini adalah perkara yang cukup unik yang perlu untuk dikaji. Sebab, perkara seperti ini jarang terjadi. Pada umumnya perkara harta bersama hanya melibatkan mantan suami dan istri. Namun, pada perkara ini melibatkan anak sebagai Tergugat.

Tabel Harta yang Diperselisihkan

No.	Harta Bawaan Penggugat	Harta Bersama
1.	Satu unit mobil Colt Diesel	Kebun karet dengan ukuran sekitar 100m X 125m (sekitar 12.500 m ²);
2.	Ruko ukuran 4x6	Kebun karet dengan ukuran sekitar 1 ha
3.	Uang Rp. 30 juta Uang Rp. 30 juta rupiah	Sebidang tanah dengan ukuran sekitar 25m x 20m dan di atasnya berdiri bangunan dengan ukuran 12m X 9m,
4.	Tanah Kebun Kelapa sekitar $\frac{3}{4}$ ha (7500 M ²),	
5.	Uang Rp. 64 juta rupiah	

Tabel Putusan

No.	Harta Bawaan Penggugat	Harta Bersama
1.	Uang muka hasil penjualan 1 unit mobil colt diesel yang dipinjam/digunakan Tergugat I, sejumlah Rp. 9.000.000,- (<i>sembilan juta rupiah</i>);	Ruko ukuran 4 x 6 M, yang terletak di pasar E Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang (Menetapkan Penggugat memperoleh bagian 75% dan Tergugat memperoleh bagian 25%)



2.	Uang hasil penjualan tanah warisan Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat III yang kemudian diberikan kepada Tergugat I, sejumlah Rp. 21.000.000,- (<i>dua puluh satu juta rupiah</i>);	Tanah kebun karet seluas 11.556 M2 (107 x 108 M) yang terletak di Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji (Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing memperoleh ½ bagian)
3.	Sisa uang hasil penjualan harta warisan milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat III, sejumlah Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>);	Tanah dan bangunan dengan luas tanah 25 x 29,60 m, luas bangunan 12 x 9 m, yang bersertifikat SHM No. 1135/Mgl atas nama Ahmad Khoiri, yang terletak di Kampung Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang, (Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing memperoleh ½ bagian)

F. Pembahasan

Pengadilan adalah lembaga negara yang didirikan sebagai lembaga penegak keadilan. Keadilan tentu akan hadir setelah adanya kebenaran sebagai fakta yang diyakini. Pengadilan agama adalah lembaga khusus bagi umat muslim Indonesia dalam mencari keadilan pada perkara yang diwenangkan kepada pengadilan agama tersebut. Perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama ini salah satunya ialah sengketa dalam bidang perkawinan, mulai dari perceraian, talak, waris, wasiat, wakaf, sengketa harta pasca perceraian, dan lainnya.

Sengketa harta pasca perceraian ini bisa dilaporkan gugatannya bersamaan dengan gugatan cerai dan juga bisa dilakukan melalui gugatan yang terpisah. Penggabungan gugatan cerai serta gugatan harta perkawinan (harta bawaan maupun harta bersama) tentu dibebaskan pada pilihan para pihak, baik kepada penggugat dan tergugat. Model penggabungan gugatan secara bersamaan maupun terpisah tentu akan disesuaikan pada kondisi yang ada. Ini adalah pilihan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.

Majelis hakim dalam memutus perkara tentu merujuk pada aturan yang berlaku. Aturan di Indonesia mengenai harta bawaan atau harta bersama ini tercantum dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan juga KHI. Banyaknya rujukan tersebut tentu tidak saling tumpang tindih,



malinkan saling melengkapi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KUHPerdara adalah produk yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ini artinya bahwa aturan tersebut hanyalah aturan yang diberlakukan di Indonesia tanpa menggali ciri khas bangsa Indonesia.

Kemudian kehadiran UU Perkawinan yang dinilai sebagai produk hukum positif bernuansa hukum ini menjadi angin segar bagi perkembangan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. UU Perkawinan ini kemudian dilengkapi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang hadir sebagai Inpres. Meski tidak tergolong dalam hierarki peraturan perundang-undangan, nyatanya kehadiran KHI ini digunakan sebagai rujukan bagi hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, hakim pengadilan agama selalu merujuk hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.

UU Perkawinan telah mengalami revisi sebagai upaya aktualisasi hukum yang lebih sesuai pada masa kini. Perubahan tersebut pada pasal batas usia perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan, kini sama-sama menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Perubahan ini memang tidak menyeluruh pada pasal yang ada dalam UU Perkawinan. Namun perubahan tersebut tetap harus diapresiasi sebagai respon terhadap aspirasi dari berbagai pihak. Sedangkan dalam KHI, aturan ini tidak luput dari pembacaan secara mendalam, baik oleh akademisi, organisasi bahkan perorangan. Pembacaan ulang atau mendalam mengenai KHI ini sering disebut sebagai CLD KHI. Upaya ini dilakukan untuk memperbaharui isi KHI agar sesuai dengan kondisi masa kini dan sebagai bentuk masukan dari berbagai pihak. Perubahan terhadap peraturan adalah bukti bahwa hukum itu terus tumbuh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut hakim ketua pada perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib tentang sengketa harta bawaan dan harta bersama, pemilihan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap disesuaikan dengan kondisi perkara yang sedang diperiksa. Pada perkara ini majelis hakim menggunakan ketiga aturan tersebut, hanya saja lebih terfokus pada rujukan yang tertera dalam UU Perkawinan dan KHI. Dan putusan majelis hakim ini bersifat putusan kondemnator.²⁰

²⁰ putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator*. On. Line tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator> diakses pada 29 Mei 2020



Hakim dalam memutus perkara tentu harus mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Keadilan tersebut tidak boleh berpihak dengan alasan apa pun. Hakim dituntut untuk menegakkan keadilan bagi para pihak. Tentu saja dalam persidangan akan ada pihak yang menang maupun kalah. Hakim hanya akan terfokus pada mewujudkan keadilan setelah memeriksa perkara di muka sidang. Namun tidak hanya itu, dalam pembagian harta bersama pasca perceraian juga harus mempertimbangkan harta dalam konteks *maqashid syari'ah*.

Memang, berdasar aturan baik dalam KHUPerdata, UU Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa harta bersama pasca perceraian dibagi menjadi dua, yakni sama rata sepanjang tidak ditemukan perjanjian lain yang mengikat. Namun, dalam perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb aturan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini terjadi karena pada proses persidangan terungkap bahwa pada harta berupa ruko ukuran 4 x 6 M, yang terletak di pasar E Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang diperoleh pada saat perkawinan dengan Penggugat yang lebih berperan serta dalam pembelian ruko tersebut. Dengan demikian, pembagian ruko tersebut menjadi 75% bagi Penggugat dan 25% bagi Tergugat I dinilai sudah sangat tepat demi menjunjung nilai keadilan.

Berdasarkan teori John Rawls, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar dalam meraih keadilan. Pembagian harta bersama tersebut berdasar teori ini dinilai sudah sangat tepat. Pembagian harta menjadi 75% berbanding 25% tentu berdasar pada sumber dana pada saat pembelian awal ruko. Sehingga teori John Rawls ini dapat diterima dan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama dalam harta ruko tersebut. Ini bukan berarti majelis hakim tidak mematuhi aturan harta bersama dibagi dua, melainkan hakim menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan keadilan dengan pendekatan *maqashid syari'ah* sehingga harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan kontribusi pembeliannya. Pada konteks ini hakim bisa dibilang sebagai hakim yang progresif.

Sedangkan pada pembagian harta bawaan dan harta bersama yang lain majelis hakim tetap mempertimbangkan fakta persidangan dan aturan yang berlaku. Dalam arti putusan terkait pembagian harta disesuaikan dengan fakta dan aturan yang ada mengenai pembagian harta bersama dengan dibagi dua. Dalam hal ini, putusan majelis hakim bisa tergolong sebagai putusan positivistik, yakni mengacu pada aturan yang berlaku setelah mempertimbangkan fakta persidangan.



G. Penutup

1. Kesimpulan

Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb pada proses putusan hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku (positivistik) ditambah dengan membuat putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung nilai keadilan.

2. Rekomendasi

Bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan memiliki harta, hendaknya melakukan perjanjian perkawinan dengan calon pasangan terkait harta bawaan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kepemilikan harta tersebut. Begitu pula bagi pasangan yang telah menikah, apabila memiliki harta bawaan, namun belum dibuatkan perjanjian pra nikah terkait harta bawaan, maka hendaknya dibuat. Sedangkan terkait harta bersama, yang kemudian disengketakan pasca perceraian atau harta gono gini, hendaknya dibagi sesuai kontribusi pada harta tersebut dan tetap menjunjung nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* dalam pembagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Dwisvimiari, Inge. *Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Fitrianti, Desi. *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Intelektualita: Volume 06, Nomor 01, 2017.



- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990.
- Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan*, Mazahib, Vol. XIV, No. 2 Desember 2015.
- ibn Taimiyah, Aḥḥmad ibn Abdul Ḥalīm. *al-Istiḡāmah, Jilid I*. Cet. I; Riyādh: Jāmi'ah al-Imām Muḥḥammad ibn Sa'ūd, 1403 H.
- Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Sugiswati, Besse. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, PERSPEKTIF Volume XIX No. 3 Edisi September Tahun 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Waha, Felicitas Marcelina. *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Wijayanti, Winda. *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.